

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan lembaga manusia yang terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat, serta manusia yang membentuk negara tersebut bukan makhluk individu melainkan makhluk sosial. Meskipun masyarakat terbagi dalam berbagai kelompok, tetapi negara membentuk kesatuan utuh dan mewakili sebuah cita-cita (Rifandhana, 2023). Negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan untuk setiap orang yang ingin atau sudah menjadi warganegara. Sementara itu, bagi setiap orang dituntut dan wajib untuk mengambil ketegasan mengenai status kewarganegaraan melalui aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini manusia merupakan subyek hukum yang bebas dan merdeka melakukan aktivitas, sehingga berada pada posisi yang sama tanpa diskriminasi saat melakukan aktivitas. Sedangkan yang membedakan ialah hak dan kewajiban secara proporsional, artinya setiap perjalanan kehidupan manusia selalu membutuhkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara proporsional (Isharyanto, 2015).

Jika dikaitkan dengan status kewarganegaraan, maka setiap fase kehidupan manusia harus mendapatkan kepastian hukum sehingga status kewarganegaraan sudah dibutuhkan dalam setiap fase kehidupan. Tentunya dengan ada kepastian hukum, maka setiap orang yang berstatus warga negara dapat memperoleh hak dan kewajiban yang berkaitan dengan status tersebut. Hak-hak warga negara ini sangat penting dan bahkan dianggap sebagai hak yang utama dibanding hak politik dan hak sosial.

Hak warga negara dapat dikatakan sebagai hak utama karena status warga negara merupakan dasar terciptanya hak-hak lain. Warga negara memiliki hak politik dan hak sosial yang dapat berjalan dengan semestinya (Marzuki, 2017). Dalam regulasi hukum, jaminan akan perlindungan hak-hak kewarganegaraan telah tercantum dalam konstitusi. Norma yang terdapat di dalam Undang Undang Dasar (UUD) merupakan sumber hukum untuk aturan yang berada di bawahnya. Stammer dalam Mujaddidi, (2021) menjelaskan bahwa norma HAM di dalam konstitusi merupakan bintang pemandu, hal ini agar selaras dengan nilai-nilai HAM.¹

HAM di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, namun tetap menjadi permasalahan di Indonesia. Salah satu permasalahan HAM yang masih kerap terjadi yakni masyarakat marginal. Menurut Chambers dalam Ilham & Farid, (2019) masyarakat marginal merupakan kelompok yang terpinggirkan karena dianggap sebagai kelompok yang tidak terdidik oleh pemerintah dan masyarakat. Kehadiran masyarakat marginal di wilayah perkotaan sering terlihat, seperti pemulung, tunawisma, gelandangan dan pengemis bahkan anak jalanan yang putus sekolah. Kehidupan mereka dilingkungan masyarakat sering dipandang “sebelah mata” oleh sebagian orang karena dianggap kotor, dekat dengan penyakit, memberikan pendapatan rendah, dan dianggap sebagai pelaku pencurian berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Hadirnya pandangan seperti itu tidak jarang mereka

¹ Bintang pemandu dalam penjelasan Stammer adalah HAM menempatkan diri sebagai dasar bagi pembuatan Undang-undang. Norma HAM yang terkandung dalam Undang-undang dapat berfungsi regulatif maupun konstitutif. Fungsi regulatif menempatkan norma HAM dalam konstitusi sebagai tolak ukur menguji, apakah undang-undang atau hukum positif telah selaras dengan cita-cita HAM. Sedangkan fungsi konstitutif menentukan tanpa semangat HAM, maka suatu Undang-undang atau hukum positif akan kehilangan maknanya sebagai hukum yang bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.

dianggap tidak normal bagi orang-orang disekitar mereka, dan tidak adanya perlindungan sosial bagi mereka (Huzaimah, 2020). Terutama wilayah yang memiliki masalah kemiskinan seperti Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 setelah Indramayu dan Kabupaten Kuningan.²

Akan tetapi pada tahun 2022 angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 2,33 dari 89,46 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 87,13 ribu jiwa pada tahun 2022 (BPS, 2022). Persoalan masalah kemiskinan di wilayah perkotaan dan tingginya angka pengangguran mengakibatkan semakin maraknya pemulung. Pemulung merupakan sebuah profesi yang memanfaatkan barang-barang bekas seperti plastik, kardus bekas, dan sebagainya. Kemudian menjualnya kepada pengepul yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditi (Palettari, et al., 2022).

Menurut Saefuloh, (2021) yang dilansir dari Kabar-priangan.com, di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, ada dua jenis sampah yang pemulung cari setiap harinya, yaitu sampah plastik dan sampah kertas. Untuk sampah bekas minuman kemasan, harga per-kilogramnya Rp 2.000. Sedangkan sampah kertas hanya Rp 500.³ Dengan kondisi tersebut pemulung di Kota Tasikmalaya dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Manakala

² Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 – 2021 terjadi peningkatan kemiskinan di Kota Tasikmalaya sebesar 3,33 ribu jiwa dari 86,13 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 89,46 pada tahun 2021. Peningkatan kemiskinan ini disebabkan oleh efek pandemi *Covid-19*. Dampak dari hadirnya *Covid-19* menyebabkan menurunnya produktivitas individu maupun perusahaan sehingga melahirkan orang miskin baru yang secara presentase meningkatkan jumlah penduduk miskin.

³ Berdasarkan hasil penelitian Saefuloh, Ibu Anah salah seorang pemulung di TPA Ciangir mengatakan sampah yang dikumpulkan setiap hari dari pagi hingga sore hanya berkisar antara 5 kg hingga 6 kg saja. Sampah tersebut tidak langsung dijual tetapi dikumpulkan selama dua minggu hingga mendapatkan 10 karung lalu dijual dengan harga Rp 150.000.

hasil pulungnya tidak banyak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka tidak mampu.

Menurut Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang dilansir dari data.tasikmalayakota.go.id, banyaknya pemulung di Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 mencapai 509 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 pemulung di Kota Tasikmalaya berjumlah sekitar 565 orang, dengan dinamika kenaikan jumlah pemulung menyebabkan lahirnya masalah baru seperti semakin maraknya pengangguran dan putus sekolah. Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam melakukan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun dalam praktiknya penanganan tersebut belum optimal, seperti: sikap kurang tanggap dalam menangani PMKS dibuktikan dari jumlah pemulung di Kota Tasikmalaya masih tinggi, pelaksanaan rehabilitasi sosial pada pemulung belum efektif dibuktikan masih banyak pemulung yang berada di jalan, dan belum terdapat fasilitas rumah singgah untuk memenuhi implementasi kebijakan penanganan PMKS pemulung (Jenita, 2022).

Permasalahan kemiskinan di perkotaan berdampak pada munculnya permasalahan sosial. Permasalahan sosial tersebut melahirkan Paguyuban Pemulung Tasikmalaya (PPT). Hal ini merupakan dampak dari pemulung yang tidak mendapatkan hak-haknya.⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Engkus, PPT ini dibentuk pada 1 Desember 2023 beranggotakan 140 orang. Tujuan

⁴ Pemulung yang tidak mendapatkan hak-haknya yaitu pendidikan, kartu identitas, hak mendapatkan hidup yang layak, jaminan kesehatan, jaminan ikut berpartisipasi di tengah masyarakat, dan mendapatkan akses dalam pemenuhan haknya. Dengan adanya paguyuban ini dapat membantu para pemulung yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya.

paguyuban ini dibentuk karena keinginan pemulung untuk mencapai kesejahteraan dan mewujudkan cita-citanya dalam menopang kehidupan yang lebih layak. Dari 140 orang itu yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) berjumlah 70 orang. Munculnya paguyuban ini diharapkan dapat merangkul seluruh pemulung di Kota Tasikmalaya dalam menjamin ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Stereotip masyarakat mengenai keberadaan pemulung sering dipandang sebelah mata karena dekat dengan hal-hal kotor dan menjijikan. Sehingga sering kali terjadi diskriminasi terhadap para pemulung didalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kondisi pemulung yang dekat dengan sampah serta memiliki penghasilan rendah sering kali digambarkan hidup di rumah-rumah kardus yang tidak layak. Pada faktanya pemulung mempunyai hak yang sama dalam regulasi UUD.

Pemulung juga merupakan manusia yang mempunyai hak sebagai warga negara. Hak warga negara terkandung dalam UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 28 bahwa hak yang dimiliki warga negara menjadi tanggung jawab penuh negara yaitu pemerintah terkait pemenuhannya. Dengan demikian setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah. Tentunya dengan mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, dan bebas mengeluarkan pikiran. Akan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.⁵ Negara bertanggung jawab dalam memenuhi hak setiap warga negara, salah satunya adalah pemenuhan masyarakat miskin. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 34

⁵ UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 Ayat 2 bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. UUD 1945 Pasal 28 menjelaskan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

mengatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya negara wajib mengedepankan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara serta menguatkan masyarakat yang rentan dan tidak mampu sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan.

Disamping itu, negara juga mengatur aspek pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 2.⁶ Berarti penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan agar masyarakat dapat berdaya dan dapat mencari solusi atas permasalahan sosial yang mereka hadapi serta berperan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Tentunya negara wajib memberikan perubahan terhadap masyarakat rentan menjadi memiliki kemampuan. Dengan kata lain, Dinas Sosial disini berperan dalam memberikan perubahan bagi kelompok rentan yaitu pemulung melalui program PMKS, untuk menjadi individu, keluarga, dan masyarakat yang mandiri baik secara sosial dan ekonomi. Namun pada praktinya pemulung tidak mendapatkan pemenuhan tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya pemulung dari sisi ekonomi masih tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Permasalahan sosial seperti pemulung merupakan sebuah permasalahan yang kompleks. Kompleksitas permasalahan pada pemulung sebagaimana yang diamanatkan negara harus mendapatkan perlindungan sosial secara optimal. Hal ini sesuai dengan prinsip penegakan HAM, negara wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan hak yang sama. Dengan demikian, jaminan pemenuhan

⁶ UU No 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa “penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial”.

hak yang wajib didapatkan warga negara yaitu jaminan perlindungan sosial dan hak politik. Selain pemenuhan hak sosial yang dijelaskan diatas, negara pun menjamin pemenuhan hak politik bagi warga negara.

Berdasarkan Undang-undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa pemenuhan hak politik telah diatur dalam regulasi UUD.⁷ Pada hakekatnya hak politik yang diberikan kepada warga negara telah diatur dalam UUD bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya secara lisan maupun tulisan, dengan adanya hak politik ini maka masyarakat dapat mengutarakan segala aspirasinya dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak politik warga negara terutama dalam menggunakan hak pilihnya merupakan hak mutlak yang dimiliki dan disalurkan melalui pemilihan umum. Selain itu, hak politik yang diberikan oleh negara bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar pemerintah tidak melanggar hak-hak rakyat dan menjamin persamaan kesempatan dalam pemerintahan (Bawamenewi, 2019).

Mengingat disisi lain kelompok pemulung berpotensi akan terus bertambah di setiap tahunnya, sehingga negara tidak dapat melepaskan bentuk pemenuhan hak-hak politik bagi masyarakat. Namun faktanya pada aspek pemenuhan hak politik pemerintah masih saja menganggap mereka sebagai kelompok masyarakat marginal dan tidak terdidik, hal ini tentunya menyebabkan tingginya angka golput artinya lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama masalah

⁷ Hak politik warga negara, yaitu: hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan, hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik.

korupsi dan realisasi janji pada saat kampanye relatif rendah, serta tidak dapat memperjuangkan aspirasi rakyatnya (Sariwaty & Dini, 2019).

Pemulung berdasarkan konstititusi memiliki hak yang sama hanya mungkin ketidaktahuan mereka dalam mengartikan kepentingannya membuat mereka memilih apatis bahkan tidak peduli. Rendahnya tingkat kesadaran politik bagi kelompok pemulung merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk negara melalui program pemberdayaan sosial berkelanjutan agar mereka dapat menikmati hak-hak mereka secara layak pada umumnya, tidak hanya dibidang pemenuhan sosial bahkan juga dibidang pemenuhan hak-hak politik masyarakat (Ikmal, 2019). Pada penelitian ini, penulis memiliki penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian terdahulu tersebut adalah:

Ikmal, (2019) penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menjamin perlindungan sosial berkelanjutan bagi kelompok gelandangan dan pengemis. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai masyarakat marginal yang sering kali dasingkan dan tidak dianggap. Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan gepeng seperti ini merupakan dua hal yang berseberangan, Pasal 504 dan 505 KUHP menyatakan bahwa perbuatan gepeng dan pengemis dihukum dengan pidana kurungan, sementara disisi lain Pasal 34 UUD 1945 justru negara wajib menjamin sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Sariwaty & Rahmawati, (2019) menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran penting dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya. Memberikan hak suara saat pemilihan umum

merupakan salah satu bentuk partisipasi politik aktif dalam keberlangsungan sistem politik demokratis. Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu KPU sebagai agen sosialisasi bagi masyarakat marginal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat marginal dalam menggunakan hak politiknya masih rendah.

Yusron, (2022) menjelaskan bahwa ODGJ dari berbagai sudut pandang diantaranya sudut pandang masyarakat dan kajian Hukum. Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dalam pemenuhan hak masyarakat marginal di kota Tasikmalaya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menggunakan teori kajian Ham dan Demokrasi, konsep Kebijakan Publik dan kajian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak Asasi Manusia dengan Disabilitas atau CRPD, dimana dalam UU tersebut fokus pada nilai-nilai hak asasi manusia yang harus diterapkan dalam penanganannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, peneliti menemukan gap penelitian yaitu kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap masyarakat marginal membuat mereka menjadi tidak dianggap. Tentu saja masyarakat marginal mengalami hambatan dalam berekspresi, bersuara, dan beraspirasi atas hal-hal yang dialami mereka, sehingga mereka terlihat tidak berdaya di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan mereka dianggap kotor, memberikan sumber penyakit, berpendapatan rendah dan dianggap sebagai pelaku pencurian. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat marginal membuat mereka salah mengartikulasikan kepentingan haknya. Ketidakberdayaan inilah yang membuat masyarakat marginal kurang paham akan keberadaan dan situasi mereka di lingkungan sekitar.

Kurangnya pemahaman ini cenderung membuat mereka menerima begitu saja kondisinya, karena dianggap lumrah.

Sementara itu dalam penelitian ini, penulis mempunyai kebaharuan yang mana seharusnya pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam terlaksananya pemenuhan hak sosial dan politik pemulung. Tentu saja pemerintah berperan untuk memberikan perlindungan sosial, menjamin aktivitas politik, dan pelayanan sosial yang prima terhadap masyarakat miskin. Dinas Sosial Kota Tasikmalaya harus cepat tanggap dalam menangani PMKS pemulung dengan melaksanakan rehabilitas sosial dan membuat rumah singgah bagi para pemulung. Sehingga nantinya implementasi kebijakan penanganan PMKS dapat terealisasi.

Masyarakat pun harus menghilangkan stigma negatif terhadap pemulung. Masyarakat harus melibatkan pemulung dalam aktivitas kemasyarakatan seperti terlibat di dalam aktivitas ekonomi, sosial, budaya, agama, dan aktivitas politik. Dalam mendorong pemulung agar berdaya dan dapat terlibat dalam masyarakat, mereka membuat PPT yang nantinya dapat menjadi perantara dengan pemerintah sehingga dapat mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingan pemulung. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pemenuhan hak sosial dan politik setelah dibentuknya PPT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah dari penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan hak sosial dan politik pemulung di Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam penulisan, tujuan ini sejalan dengan permasalahan diatas, yaitu:

- 1) Menjelaskan peran pemerintah dalam mewujudkan hak sosial dan politik pemulung di Kota Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Seperti yang tercantum dalam rumusan masalah, peneliti berharap penelitian ini mampu menarik minat pembaca untuk memperluas pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan, diantaranya dalam melaksanakan penelitian, penulis menghendaki untuk dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis yang diantaranya adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Penulis berharap menjadi bahan acuan bagi pemerintah supaya lahir dan tumbuh rasa peduli dan rasa toleransi terhadap pemulung.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu politik dan kewarganegaraan terkait pemenuhan hak yang dialami oleh pemulung di Kota Tasikmalaya.
- 3) Sebagai pijakan dan refrensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemenuhan HAM pada masyarakat marginal serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat praktis:

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pemenuhan hak sosial dan politik pemulung.

- 2) Dapat menjadi sebuah penelitian yang berguna bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Siliwangi, dalam melihat fenomena sosial yang terjadi terhadap pemulung di Kota Tasikmalaya.
- 3) Diharapkan dapat menambah informasi bagi para pembaca, mengenai pelayanan sosial yang diberikan pemerintah kepada pemulung.
- 4) Peneliti berharap dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya untuk lebih menghargai perbedaan dan tidak membedakan karena pada kontistusi setiap warga negara mempunyai hak yang sama.